



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Banten.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara dan permanen.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

9. Lokasi...

9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ atau swasta.
10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Penataan PKL;
- b. Pemberdayaan PKL;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. sanksi administrasi.

BAB II PENATAAN PKL Bagian Kesatu Pendataan PKL Pasal 3

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan tahapan:
 - a. penyusunan jadwal;
 - b. pemetaan lokasi; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Penyusunan jadwal pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Camat.
- (3) Pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan oleh Camat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
- (4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Camat, kepala desa, dan/atau kepala kelurahan bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas;
 - b. lokasi;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha, dan
 - f. volume penjualan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kartu tanda penduduk.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, lahan atau tempat yang diperuntukkan untuk menjalankan usaha PKL.

(4) Jenis...

- (4) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (5) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (6) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. gerobak beroda;
 - b. sepeda;
 - c. sepeda motor roda 2;
 - d. sepeda motor roda 3; dan
 - e. mobil (minibus dan losbak).
- (7) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, adalah sarana atau perlengkapan usaha yang bersifat bongkar pasang dengan ukuran maksimum masing-masing $3 \times 3 \text{ m}^2$ (tiga kali tiga meter per segi) sampai dengan $5 \times 3,5 \text{ m}^2$ (lima kali tiga koma lima meter per segi), dengan tinggi maksimum $2,5 \text{ m}^2$ (dua koma lima meter per segi) sampai dengan 3 m^2 (tiga meter per segi).
- (8) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dengan ukuran maksimum masing-masing $3 \times 3 \text{ m}^2$ (tiga kali tiga meter per segi kali tiga) sampai dengan $5 \times 3,5 \text{ m}^2$ (lima kali tiga koma lima meter per segi), dengan tinggi maksimum $2,5 \text{ m}^2$ (dua koma lima meter per segi) sampai dengan 3 m (tiga meter).
- (9) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. makanan, minuman dan/atau kuliner;
 - b. buah;
 - c. sayuran;
 - d. pakaian;
 - e. tas, alas kaki dan/atau sepatu sandal;
 - f. mainan;
 - g. perabot rumah tangga;
 - h. aksesoris, kerajinan dan/ atau barang antik;
 - i. elektronik;
 - j. alat kelengkapan kendaraan dan/atau pengendara kendaraan;
 - k. bensin eceran;
 - l. bunga dan tanaman hias;
 - m. ikan hias;
 - n. burung; dan
 - o. barang-barang lainnya yang diperjualbelikan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (10) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dihitung berdasarkan modal yang dikeluarkan atau dimiliki.

- (11) Volume penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dihitung berdasarkan jumlah penjualan perhari, perminggu, dan perbulan.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi PKL

Pasal 5

- (1) Pendaftaran PKL dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau camat terhadap setiap PKL yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru

Pasal 6

- (1) Setiap PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan TDU PKL kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau camat.
- (2) Setiap PKL yang mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan kegiatan usahanya dengan berpindah tempat lintas kecamatan dan/atau Daerah dapat mengajukan permohonan TDU PKL melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan;
- (3) Setiap PKL yang mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melakukan kegiatan usahanya dengan berpindah tempat lintas desa/kelurahan pada satu wilayah kecamatan dan/atau menetap dapat mengajukan permohonan TDU PKL melalui camat.
- (4) Pengajuan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melengkapi persyaratan:
 - a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan dari kepala desa/lurah;
 - c. surat persetujuan dari pemilik lahan/bangunan yang dipergunakan untuk lokasi usaha PKL;
 - d. pas foto terbaru, berwarna, ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. mengisi formulir yang telah disediakan yang memuat:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal;
 3. lokasi usaha;
 4. jenis tempat usaha;
 5. bidang usaha;
 6. modal usaha;
 7. waktu usaha; dan
 8. perlengkapan usaha yang dipergunakan.

f. surat...

- f. surat pernyataan yang berisi:
1. tidak akan memperdagangkan barang yang dilarang;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
 4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemilik lahan apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau akan dipakai tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berkas permohonan TDU PKL yang telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau camat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau camat, berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan keputusan untuk:
 - a. menerbitkan TDU PKL; atau
 - b. menolak menerbitkan TDU PKL.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau camat dapat menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah berkas permohonan diperiksa dan memenuhi syarat administrasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau camat menolak menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila:
 - a. tidak memenuhi syarat administrasi; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 8

- (1) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditertibkan.
- (2) TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali.
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKL dapat mengajukan permohonan kembali 1 (satu) bulan sebelum TDU PKL tersebut habis masa berlakunya.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Camat dapat mencabut TDU PKL, apabila:
 - a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU PKL pada saat masa berlakunya berakhir;
 - e. tidak lagi melakukan usaha PKL; dan/atau
 - f. TDU PKL dipindahtangankan.
- (2) TDU PKL tidak berlaku apabila:
 - a. jangka waktu TDU PKL berakhir;
 - b. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - c. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; dan/atau
 - d. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha.
- (3) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka ahli waris pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (4) Dalam hal TDU PKL hilang, maka pemegang TDU PKL mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (5) Dalam hal TDU PKL rusak dan atau tidak terbaca, maka pemegang TDU PKL mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan TDU PKL yang rusak dan/atau tidak terbaca.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi atau Kawasan PKL

Paragraf 1

Lokasi PKL Binaan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan PKL sesuai dengan peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Lokasi PKL sementara;
 - b. pujasera;
 - c. terkendali; dan
 - d. binaan Pemerintah Daerah,dengan memperhatikan hasil pemetaan Lokasi PKL yang diajukan oleh camat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Lokasi PKL Binaan Sementara dan Permanen
Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Lokasi PKL:
 - a. binaan sementara; dan
 - b. permanen.
- (2) Penetapan Lokasi PKL binaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. adanya jadwal kegiatan usaha pada lahan yang sudah ditentukan.
 - b. adanya aksesabilitas dan sarana prasarana, seperti fasilitas:
 1. listrik;
 2. air;
 3. tempat sampah; dan
 4. toilet umum.
- (3) Penetapan Lokasi PKL permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. adanya lahan yang sesuai dengan peruntukan ruang;
 - b. tidak berdekatan dengan tempat peribadatan agama dan sarana pendidikan;
 - c. mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - d. adanya transportasi yang memadai;
 - e. adanya aksesabilitas dan sarana prasarana, seperti fasilitas:
 1. listrik;
 2. air;
 3. tempat sampah; dan
 4. toilet umum.

Bagian Keempat
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL
Pasal 12

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. pemindahan Lokasi PKL; dan/atau
 - b. penghapusan Lokasi PKL.
- (2) Pemindahan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:
 - a. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah atau pemilik tanah/lokasi;
 - b. mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:
 - a. sudah tidak layak dipergunakan sebagai kegiatan usaha PKL;
 - b. dibutuhkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. mengganggu...

- d. mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
 - e. tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi PKL
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. renovasi sarana dan prasarana;
 - b. Penataan PKL sesuai jenis usahanya; dan/atau
 - c. meningkatkan aksesabilitas sarana dan pra sarana.

BAB III
PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan melakukan Pemberdayaan PKL, melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitas dan bantuan akses permodalan;
 - c. fasilitas dan bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitas peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan, pemasaran dan promosi; dan/atau
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kemitraan bersama ritel, toko modern, supermarket, dan dunia usaha lainnya dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam Penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKL
Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan melakukan:
 - a. pembinaan PKL; dan
 - b. pengawasan PKL.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; dan/atau
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha lain dan masyarakat dalam Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (3) Pengawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - b. pendataan PKL; dan/atau
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan;
 - b. kesesuaian dengan jenis usaha; dan
 - c. kesesuaian peningkatan usaha PKL.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan camat di wilayahnya.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PELANGGARAN ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) PKL dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. menjual barang yang terlarang;
 - b. dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan TDU PKL yang diterbitkan;
 - c. tidak mentaati ketentuan waktu kegiatan usaha;
 - d. tidak memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - e. tidak menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan tertib dan teratur;
 - f. tidak...

- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - g. tidak menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha dan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. tidak menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan/atau
 - i. melanggar penetapan lokasi.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf i, dikenakan sanksi pencabutan TDU PKL.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

FORMULIR PERMOHONAN TDU PKL

FORMULIR PERMOHONAN
TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Kepada Yth.:
Bapak Kepala Dinas/Camat ...*)
Di
...

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : ...
2. Alamat/tempat tinggal : ...
3. Lokasi Usaha : ...
4. Jenis Tempat Usaha : ...
5. Bidang Usaha : ...
6. Modal Usaha : ...
7. Waktu Usaha : ...
8. Perlengkapan usaha yang dipergunakan : ...

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk diberikan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima pada kegiatan usaha PKL saya.

Sebagai pertimbangan bersama ini saya melampirkan persyaratan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat pernyataan, yang berisi:
 - a. tidak akan memperdagangkan barang yang dilarang;
 - b. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 - c. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
 - d. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemilik lahan apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau akan dipakai tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Tigaraksa, ...

PEMOHON

...

Keterangan:

*) pilih salah satu

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

SURAT PERNYATAAN PEMOHON TDU PKL

SURAT PERNYATAAN
PEMOHON TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : ...
2. Alamat/tempat tinggal : ...
3. Lokasi Usaha : ...
4. Jenis Tempat Usaha : ...
5. Bidang Usaha : ...
6. Modal Usaha : ...
7. Waktu Usaha : ...
8. Perlengkapan usaha yang dipergunakan : ...

Dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan memperdagangkan barang yang dilarang;
2. Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
3. Belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
4. Mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima Kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemilik lahan apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau akan dipakai tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tigaraksa, ...
Yang menyatakan

...

BUPATI TANGERANG,
Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Formulir Permohonan TDU PKL

Nama :

Alamat/tempat tinggal :

Lokasi Usaha :

Jenis Tempat Usaha :

1 Bidang Usaha :

2 Modal Usaha :

3 Waktu Usaha :

4 Perlengkapan Usaha Yang :

5 Dipergunakan

6

7

8

Lampiran II

- 1 Nama :
- 2 Alamat/tempat tinggal :
.....
- 3 Lokasi Usaha :
- 4 Jenis Tempat Usaha :
- 5 Bidang Usaha :
- 6 Modal Usaha :
- 7 Waktu Usaha :
- 8 Perlengkapan Usaha Yang :

Dipergunakan

Tangerang,.....
Yang Membuat Pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- 1 Nama :
- 2 Alamat/tempat tinggal :
- 3 Lokasi Usaha :
- 4 Jenis Tempat Usaha :
- 5 Bidang Usaha :
- 6 Modal Usaha :
- 7 Waktu Usaha :
- 8 Perlengkapan Usaha Yang :

Dipergunakan

Dengan ini menyatakan :

TIDAK AKAN MEMBUAT BANGUNAN PERMANEN/SEMI PERMANEN DILOKASI TEMPAT USAHA.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tangerang,.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- 1 Nama :
- 2 Alamat/tempat tinggal :
- 3 Lokasi Usaha :
- 4 Jenis Tempat Usaha :
- 5 Bidang Usaha :
- 6 Modal Usaha :
- 7 Waktu Usaha :
- 8 Perlengkapan Usaha Yang :

Dipergunakan

Dengan ini menyatakan :

BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA DI TEMPAT LAIN

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tangerang,.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- 1 Nama :
- 2 Alamat/tempat tinggal :
- 3 Lokasi Usaha :
- 4 Jenis Tempat Usaha :
- 5 Bidang Usaha :
- 6 Modal Usaha :
- 7 Waktu Usaha :
- 8 Perlengkapan Usaha Yang :

Dipergunakan

Dengan ini menyatakan :

MENGOSONGKAN/MENGEMBALIKAN/ MENYERAHKAN
LOKASI USAHA PKL KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DAN/ATAU PEMILIK LAHAN APABILA LOKASI
DIMAKSUD SEWAKTU-WAKTU DIBUTUHKAN ATAU
AKAN DIPAKAI TANPA MEMINTA GANTI RUGI DALAM
BENTUK APAPUN.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunaka
sebagai mana mestinya.

Tangerang,.....

Yang Membuat Pernyataan

.....